



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 101 TAHUN 2016

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta sesuai ketentuan Pasal 47 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85)
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 74);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.
6. Dinas adalah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPT Dinas adalah unit pelaksana tugas teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
9. Asas otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah.
10. Otonomi Daerah adalah, hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
11. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
12. Pustakawan adalah seorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
13. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPT Dinas yaitu Perpustakaan Provinsi Kelas A

BAB III PERPUSTAKAAN PROVINSI KELAS A

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 3

- (1) Perpustakaan Provinsi Kelas A merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang perpustakaan.
- (2) Perpustakaan Provinsi Kelas A dipimpin oleh Kepala Perpustakaan Provinsi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.

Paragraf 2 Tugas

Pasal 4

Perpustakaan Provinsi Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang layanan perpustakaan dan otomasi perpustakaan.

Paragraf 3 Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Perpustakaan Provinsi Kelas A melaksanakan fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis operasional di bidang layanan perpustakaan dan otomasi perpustakaan;

- b. koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional bidang layanan perpustakaan dan otomasi perpustakaan;
- c. evaluasi dan pelaporan bidang layanan perpustakaan dan otomasi perpustakaan;
- d. pengelolaan ketatausahaan; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Perpustakaan Provinsi Kelas A, terdiri atas :
 - a. Kepala Perpustakaan Provinsi;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Layanan Perpustakaan;
 - d. Seksi Otomasi Perpustakaan;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Perpustakaan Provinsi.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Perpustakaan Provinsi.
- (4) Struktur organisasi Perpustakaan Provinsi Kelas A sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) Tempat kedudukan Perpustakaan Provinsi Kelas A berada di Kota Semarang dan wilayah kerjanya meliputi seluruh Daerah.

Bagian Ketiga Kepala Perpustakaan Provinsi

Pasal 7

Kepala Perpustakaan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a melaksanakan tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.



Bagian Keempat
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang ketatausahaan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang ketatausahaan;
 - b. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang ketatausahaan;
 - c. menyiapkan koordinasi dan penyusunan program dan kegiatan;
 - d. menyiapkan pengelolaan keuangan;
 - e. menyiapkan pengelolaan ketatausahaan;
 - f. menyiapkan pengelolaan kepegawaian;
 - g. menyiapkan pengelolaan rumahtangga dan aset Perpustakaan Provinsi;
 - h. menyiapkan pengelolaan kerja sama dan kehumasan;
 - i. menyiapkan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
 - j. menyiapkan evaluasi dan pelaporan Perpustakaan Provinsi; dan
 - k. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima
Seksi Layanan Perpustakaan

Pasal 9

- (1) Seksi Layanan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang layanan perpustakaan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang layanan perpustakaan;

- b. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang layanan perpustakaan;
- c. menyiapkan pelaksanaan layanan menetap; menyiapkan pelaksanaan layanan perpustakaan keliling;
- d. menyiapkan pelaksanaan promosi layanan;
- e. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang layanan perpustakaan; dan
- f. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keenam
Seksi Otomasi Perpustakaan

Pasal 10

- (1) Seksi Otomasi Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang Otomasi Perpustakaan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang otomasi perpustakaan;
 - b. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang otomasi perpustakaan;
 - c. menyiapkan pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan jaringan otomasi perpustakaan;
 - d. menyiapkan pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan media sosial;
 - e. menyiapkan pelaksanaan pengembangan perpustakaan digital, teknologi, informasi dan komunikasi perpustakaan;
 - f. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang otomasi perpustakaan; dan
 - g. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang koordinator dan bertanggung jawab kepada Kepala Perpustakaan Provinsi.

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dan pola hubungan kerja jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Perpustakaan Provinsi, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan internal masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Perpustakaan Provinsi, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

- (2) Kepala Perpustakaan Provinsi, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi wajib mengawasi bawahannya, dan apabila terjadi penyimpangan harus mengambil langkah langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- (3) Kepala Perpustakaan Provinsi, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan, memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala Perpustakaan Provinsi, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Perpustakaan Provinsi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Perpustakaan Provinsi dan unit organisasi di bawahnya wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 14

- (1) Kepala Perpustakaan Provinsi, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain Kepala Perpustakaan Provinsi, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Pejabat Fungsional, pada Unit terdapat jabatan pelaksana.
- (3) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, pejabat yang memangku jabatan pada lingkup UPT Badan Arsip dan Perpustakaan berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 54 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 54 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 27 Desember 2016

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 27 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

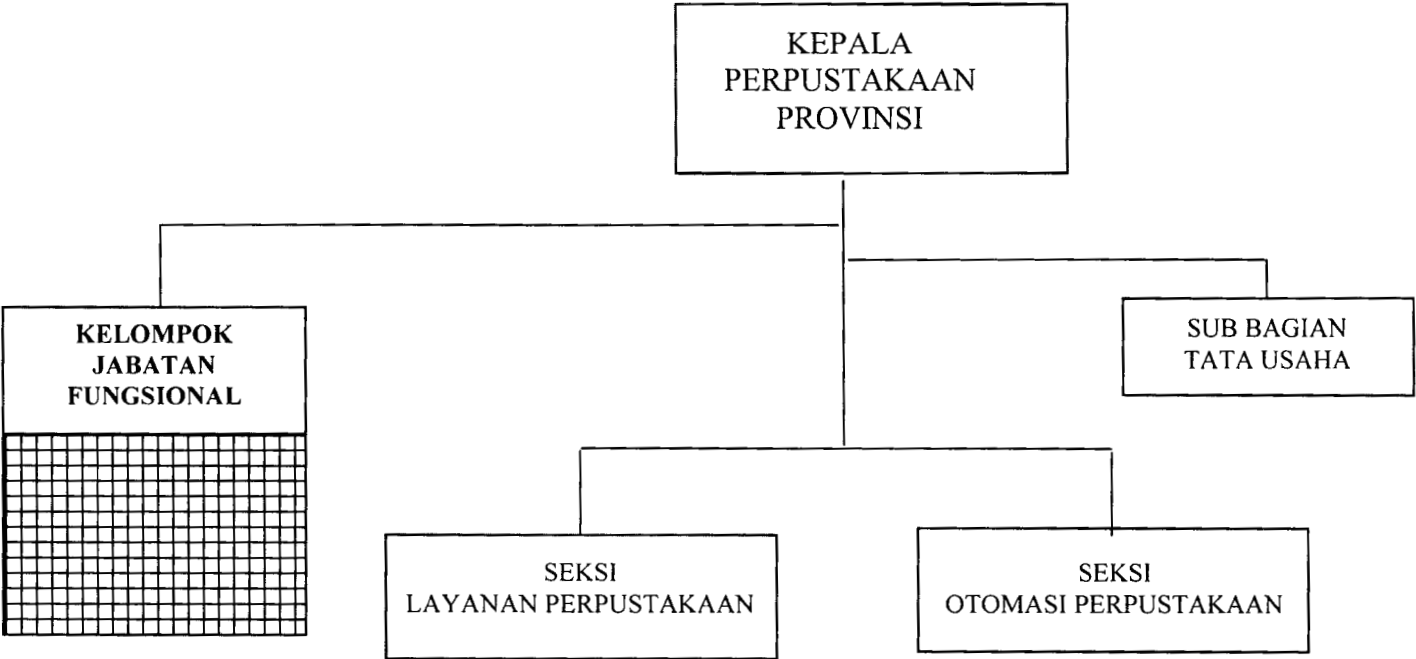
ttd

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2016 NOMOR 101

LAMPIRAN
PERATURAN GUBENUR JAWA TENGAH
NOMOR 101 TAHUN 2016
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS KEARSIPAN DAN
PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH

STRUKTUR ORGANISASI PERPUSTAKAAN PROVINSI KELAS A



GUBENUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO